ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KEMENTRIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM

Suci Indah Lestari[1], Imam Subhi[2], Okta Meldayani[3]
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS)[1,3], Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pagar Alam[2]
Email: sucilestari211102@gmail.com[1], elhadatbi12@gmail.com[2], bundazakazaim85@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pengelolaan zakat profesi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam dan mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung serta menghambat proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam sebagai lokasi utama penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif. Sistem pengelolaan zakat profesi di tempat ini melibatkan pemotongan langsung 2,5% dari gaji ASN oleh Bendahara dan proses pengumpulan melalui rekening bank ASN. Selanjutnya, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor tersebut bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pagar Alam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat profesi. UPZ menggunakan sistem Official Assessment untuk mengatur pemotongan gaji yang dilaksanakan oleh Bendahara Gaji, dan kemudian mengalokasikan dana zakat tersebut untuk keperluan yang sesuai.

Kata Kunci : *Sistem Pengelolaan, Zakat profesi, Kementrian Agama*

Abstrack

This study aims to understand the management of professional zakat by Civil Servants (ASN) at the Ministry of Religious Affairs Office in Pagar Alam City and to identify the elements that support and hinder this process. This research uses a qualitative method, with the Ministry of Religious Affairs Office in Pagar Alam City as the primary research location. Data was collected through observation, interviews, and document analysis, then analyzed descriptively. The professional zakat management system here involves a direct deduction of 2.5% from the ASN's salary by the Treasurer and the collection process through the ASN's bank accounts. Furthermore, the Zakat Collection Unit (UPZ) at the office collaborates with the National Zakat Agency (BAZNAS) of Pagar Alam City to manage and distribute the professional zakat. UPZ uses the Official Assessment system to regulate salary deductions carried out by the Salary Treasurer, and then allocates the zakat funds for appropriate purposes.

Keywords*: Management System, Professional Zakat, Ministry of Religion*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam adalah mendorong kesejahteraan sosial dan menanggulangi ketimpangan ekonomi. Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya redistribusi kekayaan, tidak hanya sebagai bentuk ibadah spiritual, tetapi juga sebagai solusi struktural untuk mengatasi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Menurut Bastiar, Syamsul Bahri (2019), zakat berperan vital dalam memperkuat

ekonomi komunitas. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam dan diwajibkan bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria tertentu sebagai bentuk ibadah, didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai kegiatan sosial yang berkembang sesuai dengan evolusi masyarakat manusia (Emir, 2016).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat menjadi bagian penting dari evolusi dan dinamika hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia berupaya mengatur, memfasilitasi, dan menjamin kepastian hukum bagi umat muslim dalam melaksanakan kewajiban religius dan transaksi sesuai dengan syariah, termasuk dalam hal zakat. Negara tidak memilih satu mazhab fiqih tertentu sebagai mazhab resmi.

Menurut Aden Rosadi (2019), keragaman mazhab Islam berkontribusi pada pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal zakat. Zakat profesi, yang merupakan salah satu dari berbagai jenis zakat, merupakan konsep relatif baru dalam hukum Islam. Zakat profesi, seperti yang dijelaskan oleh Putri & Nawawi (2023), adalah zakat yang dikenakan atas gaji atau pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau profesi mereka. Pendapatan ini bisa berupa gaji, upah, honorarium, atau bentuk penghasilan lain yang diperoleh dari pekerjaan mereka..

Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi urusan keagamaan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan zakat profesi, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bawah naungannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan zakat profesi di lingkungan ASN dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji setiap bulan oleh bendahara, lalu disalurkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk di masing-masing instansi (UU No. 23 Tahun 2011).

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi ASN dalam membayar zakat profesi masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dihimpun dari UPZ Kementerian Agama Kota Pagar Alam, dari 106 ASN yang aktif, hanya sekitar 16 ASN yang rutin membayar zakat profesi. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi pengelolaan zakat profesi di instansi pemerintah, termasuk pada aspek kesadaran, pemahaman, dan sistem regulasi (UPZ Kemenag Pagar Alam, 2023).

Minimnya pemahaman ASN terhadap kewajiban zakat profesi menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi. Sebagian ASN belum memahami bahwa penghasilan tetap dari profesi mereka termasuk ke dalam kategori harta yang wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul. Selain itu, perbedaan pendapat antar ulama mengenai status zakat profesi juga berkontribusi terhadap keraguan ASN dalam menunaikannya (Putri & Nawawi, 2023).

Di sisi lain, lemahnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pengelola zakat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat ASN terhadap mekanisme dan manfaat zakat profesi. Padahal, pengelolaan zakat yang baik akan berdampak positif tidak hanya pada mustahiq (penerima zakat), tetapi juga akan membentuk ASN yang lebih peduli terhadap tanggung jawab sosial dan spiritualnya (Mursyidi, 2003).

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, maka penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan zakat profesi ASN, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam. Evaluasi ini mencakup bagaimana sistem pemotongan, penyaluran, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi zakat profesi secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sistem pengelolaan zakat profesi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola zakat profesi di instansi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran ASN dalam menunaikan kewajiban zakat.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi subjektif. Eksplorasi subjektif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian terkait perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain. Menurut Moleong (2007), penelitian ini dilakukan

secara teliti dan dijelaskan dengan menggunakan berbagai metode alami dalam suatu pengaturan khusus. Jenis penelitian berdasarkan lokasi adalah penelitian lapangan, yang dilakukan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan secara langsung dari sumbernya. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mengatasi masalah yang terkait dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian adalah di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, lokasi ini dipilih secara sengaja karena menjadi tempat implementasi kebijakan pemotongan zakat profesi ASN dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang disajikan dalam bentuk narasi, dokumen, kutipan wawancara, dan hasil observasi. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua dan Sekretaris UPZ serta beberapa ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi UPZ, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, membandingkan data hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian dibagi dalam dua fokus utama: sistem pengelolaan zakat profesi dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

1. Sistem Pengelolaan Zakat Profesi ASN

Kantor Kementerian Agama di Kota Pagar Alam, sebagai bagian dari struktur di bawah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, berkomitmen menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara yuridis, ini didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2002, yang merupakan elaborasi dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 mengenai struktur, tugas, fungsi, organisasi, dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama.

Islam, dengan cakupannya atas semua aspek kehidupan, dianggap sebagai ajaran yang sempurna dan membawa berkah baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan, di dunia dan akhirat. Salah satu ajaran tersebut adalah kewajiban membayar zakat bagi komunitas Muslim. Meskipun kesadaran tentang zakat di Indonesia belum menyeluruh, telah terjadi peningkatan jumlah organisasi atau lembaga yang mengelola zakat, seperti UPZ dan BAZNAS, yang dioperasikan baik oleh pemerintah maupun swasta. Belum semua perusahaan atau lembaga pemerintah memiliki sistem pengelolaan zakat yang optimal. Pengelolaan zakat melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atas pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat.

Dalam mengumpulkan dan menghitung zakat, ada dua metode:

a. Evaluasi mandiri, dimana zakat dihitung dan dibayarkan langsung oleh muzakki, atau diserahkan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan pengelola zakat untuk didistribusikan kepada yang berhak. Ini berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab individu Muslim tanpa tekanan dari pihak berwenang. Muzakki langsung berurusan dengan Allah SWT dan mustahiq.
b. Penilaian resmi, di mana zakat dihitung dan didistribusikan oleh badan pemerintah yang berwenang. Praktik ini dilakukan ketika pejabat dianggap memiliki otoritas berdasarkan

Syariah Islam dan telah menjadi prosedur standar. Dalam sistem ini, muzakki menyediakan informasi tentang kekayaannya untuk penilaian zakat.

Di Indonesia, banyak badan yang mengelola zakat, termasuk yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ dan UPZ swasta. Efektivitas pengelolaan zakat membutuhkan pendekatan profesional dengan struktur organisasi yang jelas dan rencana kerja yang mendetail tentang prosedur pengumpulan dan distribusi zakat. Kerjasama yang baik antara BAZ dan UPZ diharapkan dapat membuat pengelolaan zakat lebih efisien dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Berdasarkan informasi dari bendahara UPZ, zakat profesi, infaq, dan sedekah dikelola dengan memotong 2,5% dari gaji pejabat dan ASN yang memenuhi nisab sebesar 85 gram emas per tahun, sedangkan ASN yang gajinya di bawah nisab tetap dipotong untuk infaq dan sedekah. Detil distribusi zakat profesi diatur oleh lembaga ini, dan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam tetap operasional hingga tahun 2024, meskipun terjadi perpindahan staf. Data zakat profesi yang telah dikumpulkan dari ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam selama lima tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2023, tersaji dalam data berikut.

Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kota Pagar Alam dilakukan oleh UPZ yang telah dibentuk secara resmi dan bekerja sama dengan BAZNAS Kota Pagar Alam. Pengelolaan dilakukan melalui sistem official assessment, yaitu zakat dipungut melalui pemotongan langsung sebesar 2,5% dari gaji ASN setiap bulan oleh bendahara gaji. Dana tersebut kemudian disetorkan ke rekening UPZ dan didistribusikan kepada mustahiq berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Metode ini dinilai efisien karena mampu mengurangi beban administratif muzakki dan menjamin konsistensi pembayaran zakat setiap bulan. Namun, penerapannya bersifat sukarela dan masih belum menjangkau seluruh ASN. Dari total 106 ASN, hanya 16 orang yang secara aktif dan rutin mengikuti program ini, yang berarti partisipasi belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem secara struktural sudah terbentuk, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kesadaran dan kepatuhan individu

Tabel 1. Data Pengumpulan Dana Zakat Profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam Tahun 2020 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah	Ket
1	2020	Rp 14.840.556	
2	2021	Rp 15.200.000	
3	2022	Rp 15.440.442	
4	2023	Rp 18.074.620	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Penghimpunan dana zakat profesi tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1 dibawah ini:

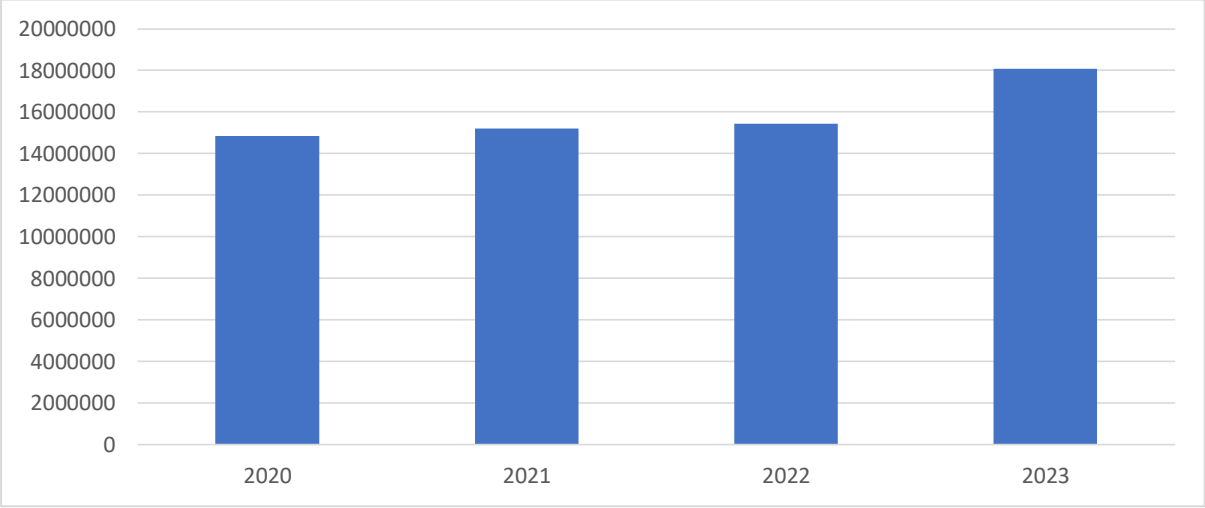

Gambar 1. Grafik Penghimpunan Dana Zakat Profesi 2020/2023

Data tersebut menggambarkan keberhasilan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kementerian Agama Kota Pagar Alam dalam mengelola zakat profesi selama empat tahun terakhir, dengan terjadi peningkatan signifikan dalam pengumpulan zakat, seperti yang ditunjukkan dalam grafik terlampir. Pada tahun 2020, zakat profesi yang dikumpulkan mencapai Rp 14.840.556. Pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi Rp 15.200.000, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi Rp 15.440.442. Pada tahun 2023, jumlah zakat profesi yang terkumpul meningkat lebih jauh menjadi Rp 18.074.620. Di Kementerian Agama Kota Pagar Alam, tidak ada pemaksaan terhadap pegawai untuk membayar zakat. Pegawai yang bersedia membayar zakat memberikan surat pernyataan, dan zakatnya akan dipotong secara otomatis setiap bulan dari rekening bank mereka. UPZ Pagar Alam bertugas mengelola transfer zakat ini dari rekening bank pegawai ke rekening BRI UPZ. Setelah terkumpul, dana zakat profesi tersebut diserahkan kepada BAZNAS Kota Pagar Alam untuk didistribusikan kepada yang memerlukan.

3. Analisis Temuan

Secara umum, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di lingkungan Kementerian Agama Kota Pagar Alam telah memiliki sistem struktural yang memadai. Namun demikian, tantangan terbesar terletak pada aspek partisipasi dan kepatuhan ASN sebagai muzakki. Kurangnya edukasi dan belum adanya regulasi bersifat mengikat menjadi kendala utama.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi, diperlukan integrasi antara pendekatan sistemik (pemotongan otomatis, pelaporan transparan, kerja sama kelembagaan) dan pendekatan edukatif (sosialisasi hukum zakat, peningkatan pemahaman agama). Dengan demikian, pengelolaan zakat profesi ASN dapat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang signifikan serta menumbuhkan budaya kepatuhan syariah di lingkungan birokrasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang peneliti temui dari penelitian yang dilakukan di Kementrian Agama Kota Pagar Alam dengan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang penelit igunakan yaitu tekhnik triagulasi yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang peneliti peneliti butuhkan maka dapat dikemukakan pembahasan mengenai Sistem Pengelolaan Zakat Profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam

Pada bagian ini membahas mengenai Sistem Pengelolaan Zakat Profesi ASN yang dilakukan oleh UPZ Kementrian Agama Kota Pagar Alam sistem pengelolaan merupakan suatu rangkaian prosedur, proses, dan alat yang digunakan untuk mengatur, mengontrol dan mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kementrian Agama Kota Pagar Alam mendapatkan data data yang berkenaan dengan sistem pengelolaan zakat profesi dan faktor penghambat serta pendukung pengelolaan zakat profesi melalui observasi yang dilakukan dan dengan data-data yang peneliti dapatkan melalui wawancara dengan ketua UPZ dan beberapa pegawai Kementrian Agama Kota Pagar Alam.

Berdasarkan reduksi data yang peneliti lakukan menggunakan teknik triagulasi data-data yang diperoleh digunakan untuk memverifikasi rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yang pertama sistem penelolaan zakat profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam, yang kedua apa saja faktor penghambat dan pendukung pengelolaan zakat profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam, dari data yang peneliti peroleh dapat menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kota Pagar Alam pada dasarnya berjalan efektif. UPZ Kementerian Agama Kabupaten Dairi melaksanakan pemotongan zakat di setiap awal bulannya kepada para ASN sebagai muzakki. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai UPZ sudah selayaknya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip seperti yang telah di jelaskan penulis sebelumnya. Dari data yang diperoleh potensi dana yang diperoleh cukuop besar, sehingga dapat digunakan bagi kepentingan kemaslahatan umat yang tentu tidak melupakan asnaf yang berhak menerima zakat sesuai aturan yang telah di tetapkan syariat.

Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan memotong gaji pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang gajinya sudah memenuhi syarat kewajiban zakat profesi yaitu 85 gram emas atau

setara dengan Rp113.220.000 dengan harga 1 gram emas sekarang Rp1.332.000 per 15 mei 2024 (logammulia.com)

Mengenai pengumpulan zakat di Kementrian Agama Kota Pagar Alam untuk setiap pegawainya baik yang memenuhi nisab maupun yang belum memenuhi nisab maka peneliti melakukan wawancara dengan ketua UPZ Kementrian Agama Kota Pagar Alam Bapak Afrizal, SE.MM

"untuk Zakat Profesi di Kementrian Agama Kota Pagar Alam untuk pegawai yang yang belum memenuhi nisab masih diberlakukan zakat bagi pegawai yang bersedia (tanpa ada paksaan). Pegawai yang bersedia gajinya dipotong sebanyak 2,5% setiap bulannya untuk zakat profesi adalah pegawai yang sudah memberikan surat pernyataan bersedia ke pengurus UPZ karena zakat profesi ini bukan kewajiban seperti zakat fitrah"

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pegawai dibawah naungan Kermentrian Agama Kota Pagar Alam tidak ada paksaan sama sekali untuk membayar zakat jika bersedia maka memberikan surat pernyataan sehingga setiap bulannya zakat akan langsung di potong melalui rekening pegawai.

UPZ Kota Pagar Alam Bertugas menghimpun dana pembayaran zakat dari pegawai dengan cara memotong langsung setiap bulannya dari rekening pegawai ke rekening BRI UPZ lalu Dana Zakat Profesi Diserahkan ke BAZNAS Kota Pagar Alam untuk di distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.

Setelah mengidentifikasi dan memahami rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang sistem pengelolaan zakat profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam, dapat dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu rumusan masalah yang kedua yaitu faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat profesi ASN di Kementrian Agama Kota Pagar Alam meliputi:

1. Faktor Pendukung
   a. Pembentukan lembaga atau unit khusus dalam proses pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, di Kementrian Agama Kota Pagar Alam terdapat sebuah unit atau lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang diketuai oleh Bapak Alfarizal, SE.MM.
   b. Kerja sama antar lembaga zakat, Unit Pengumpul Zakat Kementrian Agama Kota Pagar Alam juga bekerja sama dengan BASNAZ Kota Pagar Alam sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat
   c. Pemanfaatan teknologi, sekarang teknologi sudah semakin canggih dan maju sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia sama hal nya di bidang pembayaran zakat, dengan memanfaatkan teknologi secara optimal UPZ dapat langsung menerima pembayaran zakat dengan cara pemotongan gaji pegawai yang memenuhi nisab melalui rekening bank pegawai.
2. Faktor Penghambat
   a. Ada pemindahan gaji pegawai yang awalnya di bank BRI dipindah ke bank BSI sehingga tidak terpungutnya zakat,sistem pembayaran zakat oleh UPZ Kementrian Agama Kota Pagar Alam dengan cara pemotongan langsung gaji pada rekening pegawai dari bank BRI, akan tetapi ada beberapa pegawai ASN yang mengganti rekening gajinya ke bank BSI karena UPZ Kementrian Agama Kota Pagar Alam belum memiliki rekening penampungan dari bank BSI menyebabkan lembaga UPZ tidak dapat menerima pembayaran zakatnya.
      Berdasarkan analisa penulis langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan lembaga UPZ bisa membuat rekening penampungan zakat dari bank BSI tidak hanya bank BSI saja tetapi juga dari bank lainnya sehingga akan lebih memudahkan saat pemotongan zakat profesi pada rekening masing-masing pegawai
   b. Guru-guru Madrasah Aliyah Negeri yang berada dibawah naugan Kementrian Agama Kota Pagar Alam,zakat mereka langsung disetor dan dipotong oleh UPZ Kantor Wilayah (KANWIL) Kementrian Agama Palembang saat penerimaan gaji setiap bulannya.
      Berdasarkan analisa penulis dalam faktor penghambat tersebut langkah yang harus dilakukan adalah dengan para Guru Madrasah Aliyah Negeri Kota Pagar Alam pembayaran zakatnya langsung ke UPZ Kantor Kentrian Agama Kota Pagar Alam karena mengingat

manfaat pendistribusian zakatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Pagar Alam,

c. Kurangnya kesadaran para pegawai ASN Kementrian Agama Kota Pagar Alam akan pentingnya zakat profesi untuk masyarakat

   Berdasarkan Analisa Penulis langkah yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran para pegawai akan pentingnya zakat profesi adalah dengan melalui pendekatan edukasi yang terarah, selain itu kebijakan yang mendukung seperti sosialisi mengenai zakat profesi dapat menjadi pendorong bagi partisipasi yang lebi aktif dalam pengumpulan zakat profesi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengelolaan Zakat Profesi ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam efektif dilakukan dengan pemotongan langsung 2,5% dari gaji oleh Bendahara ke rekening bank ASN. Pendukung utama pengelolaan zakat profesi di lingkungan ini termasuk pembentukan entitas zakat khusus, kerjasama antarlembaga yang terlibat dalam zakat, serta integrasi teknologi dalam prosesnya. Namun, beberapa hambatan juga mempengaruhi efisiensi sistem ini, seperti transfer gaji yang tidak konsisten, pegawai MAN yang melakukan pembayaran zakat langsung ke KANWIL, serta rendahnya kesadaran zakat di kalangan ASN sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun, Nisa. 2020. "Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 5–24.

Azmi, Nadhirotul. 2013. "Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon." *Skripsi*, 1–95.

Bastiar, Yandi, Efri Syamsul Bahri, And Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi. 2019. "Model Pengkuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia" 6 (1).

Emir. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap,* Jakarta: Erlangga

Hanivatul, Novita Ummmah. 2022. "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada Laz Nurul Hayat Madiun Skripsi Oleh."

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*. (B a n d u n g :PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. Than 2003) h. 128.

Nadeak, Irwan Lamhot. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Zaakat Profesi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Dikabupaten Dairi" 01: 1–23.

Putri, Dinda Melani, And Zuhrina M Nawawi. 2023. "Visa : Journal Of Visions And Ideas Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Asn Di Lingkungan Kantor Visa : Journal Of Visions And Ideas." *Journal Of Visions And Ideas* 3 (2): 95–105.

Putri, N., & Nawawi, H. (2023). *Zakat Profesi dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Deepublish.

Rosadi, Aden. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi,* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R*&D, Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UPZ Kementerian Agama Kota Pagar Alam. (2023). *Laporan Pengumpulan dan Distribusi Zakat Profesi ASN*.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.